



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI
REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce

Muhammad Rasid¹

¹Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia,
Muhammadrasid17@gmail.com

Corresponding Author: Muhammadrasid17@gmail.com

Abstract: *It is the obligation of sellers/service providers and e-commerce platform owners to keep personal information confidential consumer data. The obligation to maintain confidentiality certainly includes maintaining the confidentiality of all consumer personal data. The birth of the Personal Data Protection Law raises the question of whether maintaining the confidentiality of consumer data is also a form of consumer protection. This research will analyze the protection of consumer personal data in e-commerce transactions with the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and the form of accountability for violations of consumer personal data in e-commerce transactions. This research method uses a normative juridical research method through library research in the form of primary and secondary legal materials. The data analysis uses a qualitative and analytical descriptive approach. The results of the study show that the birth of the Personal Data Protection Law has accommodated to provide protection of consumers' personal data as well as administrative and criminal sanctions. Based on this, sellers/service providers and platform owners have an obligation to keep consumer personal data information confidential, sellers/service providers and platform owners are subject to and bound by the Personal Data Protection Law as well as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other laws.*

Keyword: *Consumer, Personal Data, E-Commerce*

Abstrak: Sudah menjadi kewajiban penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform e-commerce untuk merahasiakan informasi pribadi data konsumen. Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut tentunya termasuk menjaga kerahasiaan semua data pribadi konsumen. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memunculkan pertanyaan apakah menjaga kerahasiaan data konsumen termasuk pula bentuk perlindungan konsumen. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta bentuk pertanggungjawaban atas adanya pelanggaran terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun analisis data menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif

analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mengakomodir untuk memberikan perlindungan data pribadi konsumen serta adanya sanksi administratif dan pidana. Berdasarkan hal tersebut, penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform memiliki kewajiban merahasiakan informasi data pribadi konsumen, penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform tunduk dan terikat terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang lainnya.

Kata Kunci: Konsumen, Data Pribadi, E-Commerce.

PENDAHULUAN

Perubahan dan semakin pesatnya industri teknologi informasi erat kaitannya dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data yang berdampak kepada industri *e-commerce*. secara keilmuan memfokuskan adanya konvergensi teknologi komunikasi, media, dan informatika. Penyimpanan data berupa identitas data konsumen umumnya disimpan dalam sistem elektronik. Ideal hukum akan terus bergerak secara dinamis melihat perkembangan pada masyarakat.

Perkembangan teknologi berdampak juga pada kegiatan transaksi *e-commerce* yang mempermudah kegiatan transaksi secara online antara konsumen dengan penyedia jasa. Bisnis-bisnis besar dan perusahaan ritel mulai beralih ke *e-commerce* melihat potensi penjualan tambahan yang efektif dan efisien bagi konsumen. Perkembangan teknologi dan berbagai faktor pendorong telah berperan penting dalam memacu pertumbuhan *e-commerce* hal ini dikarenakan adanya perkembangan infrastruktur internet, peningkatan kepercayaan konsumen, kemudahan dan kepuasan konsumen, penetrasi perangkat seluler. Namun masih terdapat permasalahan yang menjadi *momok* konsumen dalam melakukan transaksi di *e-commerce* yaitu terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen yang rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti penyedia jasa, ataupun penipu yang sengaja menyediakan jasa bagi konsumen dengan maksud dan tujuan untuk mengambil keuntungan tertentu dari data konsumen.

Dalam transaksi yang dilakukan di *e-commerce* memerlukan data seperti nama, nomor telepon, email, hingga alamat tempat tinggal guna memudahkan penyedia jasa mengirimkan barang yang telah dibeli oleh pembeli/konsumen. Data seperti nama nomor telepon, email, hingga alamat tempat tinggal merupakan data yang bersifat pribadi yang membuat batas privasi semakin menipis hingga data-data pribadi konsumen mudah untuk tersebar dan disalahgunakan. Pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* merupakan hal penting seiring dengan maraknya kasus pelanggaran keamanan dan penyalahgunaan data yang terjadi secara daring. Kejahatan siber seperti pencurian data pribadi berupa identitas, pencurian informasi pribadi, dan penipuan online semakin meningkat dan dapat menimbulkan kerugian finansial dan kerugian lainnya bagi konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK), pada Pasal 2 mengatur mengenai perlindungan konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Risiko atas adanya perbuatan melanggar hukum yang berpotensi melanggar hak-hak konsumen perlu mendapatkan perhatian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi pada era digital saat ini.

Dalam hal ini konsumen selaku pengguna media *e-commerce* memiliki risiko yang besar dengan kata lain rentan hak-hak pengguna untuk dilanggar. Demi terciptanya keamanan dalam kegiatan transaksi di *e-commerce* perlu mengetahui kajian yuridis atas implikasi

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut UU PDP).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan definisi data pribadi sebagai informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi sendiri atau dalam kombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau bukan. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa informasi pribadi tidak hanya pada sistem elektronik tetapi juga yang diproses tanpa melalui teknologi elektronik. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan informasi data pribadi tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, ini menunjukkan bahwa dalam menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen harus tetap tunduk pada UUPK serta tunduk pula kepada UU PDP, hal ini dikarenakan ketentuan perlindungan data pribadi konsumen berisi ketentuan mengenai data pribadi yang diatur dalam UU PDP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas adanya pelanggaran terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*?

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan (*library research*) menggunakan bahan hukum sekunder terdiri atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum sekunder. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang disampaikan dengan metode deskriptif analitis untuk memudahkan pemahaman atas penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dengan Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Data Pribadi sejatinya sebisa mungkin untuk menghindari kejahatan digital yang rawan disalahgunakan. Maraknya pembocoran data pribadi yang diperjualbelikan merupakan fakta telah terjadi penyalahgunaan data pribadi menjadi dasar perlunya perlindungan data pribadi dan rasa aman kepada pemilik data pribadi. Dalam UUPK Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Asas dalam Perlindungan Konsumen didasarkan kepada asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen berdasarkan UUPK adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Demi terwujudnya perlindungan konsumen dalam memberikan perlindungan data pribadi UU PDP Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dalam UU PDP data pribadi dibedakan menjadi data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi :

- a) Data dan informasi kesehatan;
- b) Data biometrik;
- c) Data genetika;
- d) Catatan kejahatan;
- e) Data anak;
- f) Data keuangan pribadi; dan/atau
- g) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, data pribadi yang bersifat umum meliputi:

- a) Nama lengkap;
- b) Jenis kelamin;
- c) Kewarganegaraan;
- d) Agama;
- e) Status perkawinan; dan/atau
- f) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi di *e-commerce* apabila dilihat dari UU PDP memuat data pribadi yang bersifat umum serta yang bersifat spesifik mengenai data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data pribadi yang bersifat umum, yakni nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pemilik data pribadi yang merupakan subjek hukum dalam kegiatan transaksi di *e-commerce* berdasarkan UU PDP, diketahui dari dalam UU PDP terdapat 3 (tiga) subjek hukum, subjek hukum diatur dalam Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 UU PDP Subjek tersebut adalah:

- 1) Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
- 2) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- 3) Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- 4) Organisasi internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

Penyedia jasa/penjual merupakan subjek hukum dalam kegiatan transaksi *e-commerce* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menyatakan bahwa Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan

melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.. Oleh karena merupakan subjek hukum dalam melakukan penyimpanan dan pemrosesan data pribadi harus memperhatikan pedoman dalam UU PDP. Sedangkan pemilik platform *e-commerce* penyelenggara data pribadi merupakan pengendali data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 ialah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Adapun data pribadi merupakan data tentang orang perseroan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data yang bersifat umum terdiri meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Untuk data pribadi yang bersifat umum dapat dilihat KTP, KK, Buku Nikah maupun dokumen-dokumen yang berisi data pribadi. Penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform *e-commerce* selaku subjek yang melakukan pemrosesan data pribadi harus melaksanakan pemrosesan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi berupa:

- a) Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b) Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
- d) Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
- f) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;
- g) Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h) Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Menjadi persoalan manakala kewajiban dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi konsumen yang berisi data pribadi di atur dalam UU PDP, informasi tersebut bocor atau diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau dimanfaatkan oleh Penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform *e-commerce* yang bersangkutan secara melawan hukum baik secara langsung dan tidak langsung untuk keuntungan pribadi, maka terhadap persoalan demikian sudah terhadap UUPK yang mengatur secara khusus perlindungan konsumen dan diberlakukan juga ketentuan UU PDP kepada pihak yang berkewajiban merahasiakan data pribadi yang disimpannya selaku pengendali data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Melihat ketentuan UU PDP menjadikan penjual/penyedia jasa dan pemilik platform selaku pengendali dan pemroses data pribadi tunduk pada UUPK harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UU PDP, mengingat apa yang dimaksud kerahasiaan data pribadi merupakan perlindungan hukum dalam UUPK dan UU PDP

adalah sama, maka penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform harus mampu melaksanakan kerahasiaan data pribadi yang telah diatur dalam UU PDP, apabila terjadi pelanggaran pada data pribadi dan terbukanya kerahasiaan data pribadi konsumen maka harus dilihat pelanggaran data pribadi tersebut dikarenakan kelalaian atau karena perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab secara melawan hukum dalam mengakses data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP.

2) **Pertanggungjawaban Atas Adanya Pelanggaran Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce**

Dalam melakukan pengamanan terhadap data pribadi pada transaksi di *e-commerce* demi mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, diperlukan pengamanan terhadap data yang umumnya saat ini menyimpan data dalam sistem elektronik terkait data pribadi dengan alasan:

- a) Kerentanan data online
Meningkatnya kebocoran data yang disimpan dalam bentuk elektronik digital yang terjadi memungkinkan juga terhadap data pribadi konsumen dapat bocor dikarenakan sistem keamanan penyimpanan elektronik digital yang belum sempurna, sehingga dapat diakses secara online oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- b) Kepastian hukum perlindungan privasi
Demi menciptakan kepastian hukum diperlukannya perlindungan privasi data pribadi konsumen, penjual/penyedia jasa, serta data pribadi lainnya yang terdapat di dalam *e-commerce*.
- c) Kepentingan bisnis dengan itikad baik
Demi menjaga kepercayaan konsumen dan pihak penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform tentu harus mampu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen dalam kegiatan transaksi *e-commerce*.
- d) Penyalahgunaan data
Tidak mampu menyimpan dan mengamankan data pribadi konsumen, khawatir data pribadi tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan penipuan atau tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen.

Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa hak konsumen adalah (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya; (e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya guna mewujudkan perlindungan hukum dari kegiatan Peretasan dalam transaksi *e-commerce* yang merupakan kegiatan memodifikasi, masuk dengan paksaan atau menerobos ke dalam komputer dan jaringan komputer, dalam rangka mencari keuntungan bagi seseorang maupun kelompok atas data pribadi konsumen merupakan suatu keniscayaan hak konsumen harus tetap dilindungi dengan berlakunya UU PDP.

Pengaturan mengenai peretasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), pada Pasal 30 UU ITE mengatur mengenai kualifikasi tindakan peretas yang dapat dijerat hukum, yaitu:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Ancaman terhadap pelanggaran Pasal 30 diatas, dimuat dalam Pasal 46 UU ITE:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banhyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Konsep pertanggungjawaban menurut Wirjono Prodjodikoro terjadi ketika melakukan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- 1) Tanggung Jawab secara langsung berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yakni setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian.”
- 2) Tanggung jawab secara tidak langsung berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara yakni seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform yang terbukti dengan sengaja memanipulasi data atau menyebabkan hilang maupun rusaknya hingga terpublikasinya data pribadi konsumen dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPERdata dan 1367 KUHPerdara dengan melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri.

Penjual/penyedia jasa maupun Pemilik platform *e-commerce* selaku Pengendali data pribadi berdasarkan UU PDP dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2), antara lain:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- c) Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
- d) Denda administratif

Perihal penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, apabila merujuk kepada Pasal 16 maka sanksi penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi ialah pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisan;

penyimpanan; perbaikan dan pembaharuan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan. Perihal berkaitan dengan kegiatan transaksi *e-commerce* ialah penghentian sementara dalam pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; dan penyimpanan terkait berlansungnya transaksi *e-commerce*. UU PDP tidak memberikan penjelasan secara rinci perihal penghapusan atau pemusnahan data pribadi, akan tetapi jika merujuk kepada Pasal 4 maka yang dihapus atau dimusnahkan ialah data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Serta perihal denda administratif dikenakan paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan pendapatan ialah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Perihal kriteria dan ketentuan dalam pelaksanaan tata cara pengenaan sanksi administratif dalam UU PDP sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun Peraturan Pemerintah dimaksud belumlah ada, akan tetapi dalam UU PDP menjelaskan perihal tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap data pribadi dapat dikenai sanksi administratif.

Selain sanksi administratif juga berlaku ketentuan larangan dalam penggunaan data pribadi dalam UU PDP Pasal 65:

Pasal 65

- 1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi;
- 2) Setiap orang dilarang melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya;
- 3) Setiap orang dilarang melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya;

Larangan atas ketentuan diatas akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU PDP, yakni:

Pasal 67

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penyalahgunaan data pribadi konsumen yang secara sengaja dan melawan hukum dengan berlakunya UU PDP, tidak hanya dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU PDP tetapi juga dapat dikenakan sanksi yang diatur diluar UU PDP. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi subjek data pribadi atas kerugian yang mungkin timbul baik sengaja atau tidak sengaja dari penyalahgunaan data pribadi.

KESIMPULAN

Kerahasiaan informasi data pribadi konsumen merupakan perlindungan data pribadi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga dengan demikian penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform *e-commerce* dalam kegiatan transaksi *e-commerce* harus memperhatikan ketentuan UU PDP dikarenakan penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform *e-commerce* selaku pengendali data pribadi yang taat dan tunduk pada UU PDP dalam pemrosesan data pribadi termasuk dalam menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen.

Pertanggungjawaban dalam menjaga data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi dalam UU PDP lebih luas dikarenakan adanya ketentuan sanksi administratif hingga sanksi pidana yang diatur didalamnya. Sehingga apabila terbukti melanggar ketentuan dalam menjaga kerahasiaan informasi data pribadi konsumen tidak hanya dapat dikenakan sanksi yang berlaku dalam UUPK tapi dapat pula dikenakan sanksi yang diatur dalam UU PDP.

Saran

Penjual/penyedia jasa maupun pemilik platform *e-commerce* yang merupakan subjek hukum sekaligus pengendali data pribadi atas data-data konsumen diharapkan mampu dan memahami dengan seksama terkait substansi dan muatan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dikarenakan kegiatan transaksi *e-commerce* bersentuhan langsung dengan data pribadi konsumen.

UUPK juga diharapkan mampu memuat pengaturan yang jelas tentang pengaturan perlindungan konsumen dalam data pribadi selaras dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi jika data konsumen tersebar dan disalahgunakan, bagaimana bentuk tanggung jawab dan sanksi tegas yang akan dikenakan dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

REFERENSI

- Benny Riyanto, HR, "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- D., Rositawati, Utama I. M. A. dan Kasih, D. P. D., "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary", *Acta Comitatus* Vol. 2 No. 2, 2017.
- Hafis, Muhammad, Delvi Yusril, Yulius R A, dan Rivaldi, "Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital", *Jurnal Kajian Huku dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 Nomor 2, 2024.
- Hamdari M dan Bambang Eko Trisno, "Peran Notaris Dalam Perlindungan Konsumen Perdagangan Elektronik Di Indonesia", *Jatiswara* Vol. 38, No. 1, 2023, hlm. 78.
- Kurnia, Ade, Sari dan Muhammad Irwan Padli N, "Pentingnya Perlindungan Data Bagi Konsumen Onlie Marketplace", *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Nabila, Laela dan Reni Budi S, "Analisis Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna *E-commerce* Menurut Perspektif Hukum di Indonesia", *Media of Law and Sharia*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Prihasari, Erna, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *e-commerce* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Regine Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta", *Acta Comitatus* Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 9.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen